

Zurich Premium Guard Rider

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penerbit	: PT Zurich Topas Life
Nama Produk	: Zurich Premium Guard Rider (ZPG Rider)
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Tambahan Tradisional
Deskripsi Produk	: Zurich Premium Guard Rider (ZPG Rider) merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kepada Pemegang Polis. Manfaat asuransi tambahan ZPG Rider adalah Pembebasan Premi jika terjadi risiko Meninggal Dunia atau terdiagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir atau Penyakit Kritis Tahap Awal selama Masa Pembayaran Premi produk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada)



Ketentuan Produk Asuransi

Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 – 65 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan
Masa Pembayaran Premi	: Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar
Metode Underwriting	: <i>Full Underwriting</i>
Pilihan Plan Manfaat*	: 1. Plan Definite 2. Plan Lively 3. Plan Early 4. Plan Excellent

**Pilihan Plan manfaat yang tersedia berdasarkan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang dimiliki.*



Manfaat Pertanggungan

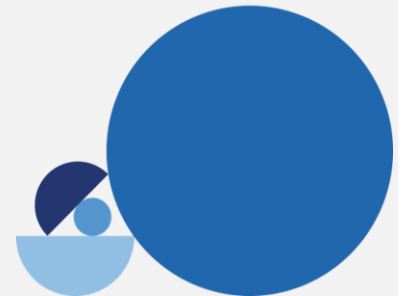
Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), bila Pemegang Polis mengalami salah satu peristiwa yang dipertanggungkan dalam Masa Pembayaran Premi, sesuai dengan Plan yang dipilih

PILIHAN PLAN	DESKRIPSI MANFAAT
Plan Definite	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko Meninggal Dunia
Plan Lively	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir.
Plan Early	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal
Plan Excellent	Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir atau 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal



Risiko Produk

- Risiko klaim** tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
- Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat Zurich Life dan Pemegang Polis yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Risiko-risiko lainnya** yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Pemegang Polis yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.



Informasi tambahan:

- Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) berikutnya setelah klaim disetujui.
- Apabila Pemegang Polis dilindungi lebih dari satu Plan manfaat ZPG Rider, maka pembayaran manfaat tambahan ini hanya berlaku pada peristiwa yang terjadi pertama kali, kemudian pertanggungan Plan manfaat lainnya akan otomatis berakhir.
- Pembebasan Premi atas Penyakit Kritis Tahap Awal pada plan Early dan plan Excellent akan dilakukan selama 5 tahun Polis atau hingga akhir Masa Pembayaran Premi, mana yang terjadi lebih dulu. Jika pembebasan Premi telah seluruhnya diberikan, namun Masa Pembayaran Premi belum berakhir, Pemegang Polis harus melanjutkan pembayaran sisa Premi hingga akhir Masa Pembayaran Premi

Rp

Biaya

Premi yang dibayarkan termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin Pemegang Polis, Masa Pembayaran Premi dan besar Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang akan dibebaskan.



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Penyakit sebagai akibat dari:

- Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
- Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Pemegang Polis, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Pemegang Polis, atau*
- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru hara atau pemberontakan, atau*
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebagai akibat dari:

- Pengecualian yang berlaku pada Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit.*
- Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau*
- Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Pemegang Polis terdiagnosis Penyakit Kritis sebagai akibat dari:

- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, atau*
- Setiap Penyakit Kritis yang didiagnosis atau termanifestasi, secara langsung atau tidak langsung, karena suatu kelainan atau penyakit bawaan sebelum Pemegang Polis mencapai usia 17 tahun pada hari ulang tahun berikutnya kecuali jika kondisi Penyakit Kritis tersebut secara eksplisit ditanggung dalam Ketentuan Khusus Manfaat Tambahan ZPG Rider, atau*
- Radiasi ion atau kontaminasi oleh radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir*
- Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, kecuali dalam keadaan yang secara khusus dipertanggungjawabkan dan tercantum pada Ketentuan Khusus Manfaat Tambahan ZPG Rider, atau*
- Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis berlaku dan Tanggal Pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Pemegang Polis, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Pemegang Polis, atau*
- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan.*



Persyaratan dan Manfaat Lain

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 – 65 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/PASPOR/KITAS)
6. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur, dan akurat
7. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
8. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
9. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis



Tata Cara Klaim

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan kirim Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada Zurich Life.

Apabila nasabah mengajukan klaim **Manfaat Pembebasan Premi karena Meninggal Dunia** maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap oleh Dokter yang memeriksa, benar dan ditandatangani (asli);
- b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik (jika ada);
- c. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir);
- d. Surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
- e. Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau dilegalisir);
- f. Identitas diri dari Pemegang Polis, disertai dengan dokumen pendukung (salinan); dan
- g. Hasil pemeriksaan medis penunjang atau salinan hasil otopsi (salinan), apabila diperlukan.

Apabila nasabah mengajukan klaim **Manfaat Pembebasan Premi karena Penyakit Kritis**, maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

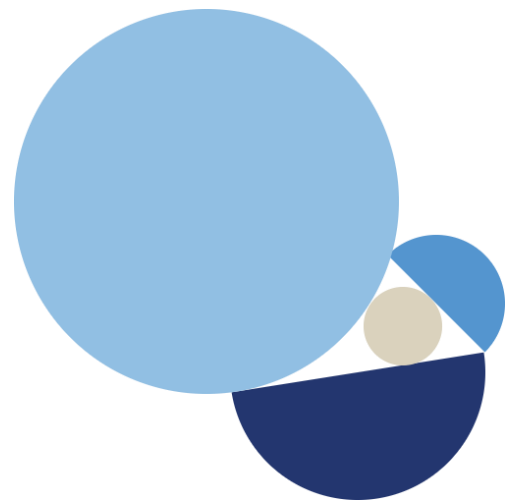
- a. Formulir Klaim, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
- b. Hasil pemeriksaan medis lengkap dari Dokter yang memeriksa (asli atau salinan);
- c. Bukti klinis atau Penyakit Kritis dan bukti lainnya yang relevan seperti hasil pemeriksaan radiologi, histologi, patologi anatomi, atau laboratorium (asli atau salinan);
- d. Identitas diri dari Pemegang Polis (salinan);
- e. Surat Keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diajukan.

3. Pengajuan klaim harus diterima oleh Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pemegang Polis meninggal dunia atau terdiagnosis Penyakit Kritis. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.
5. Jika klaim disetujui, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak klaim disetujui.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau pengaduan langsung ke Zurich Life, Anda dapat menghubungi layanan Zurich Care melalui:
 - Contact Center: 1500 456
 - Email: customercare.indo@zurich.co.id
 - Surat atau bertemu secara langsung dengan staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 – 17:00
di PT Zurich Topas Life, Lobby Graha Zurich,
Jalan MT. Haryono Kav 42, Jakarta Selatan, 12780
2. Zurich Life akan menanggapi pengaduan Anda:
 - Pengaduan secara lisan dalam 5 (lima) hari kerja;
 - Pengaduan tertulis dalam 10 hari kerja. Jika terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Anda, dengan waktu tambahan 10 hari kerja.
3. Zurich Life akan memberikan jawaban final atas pertanyaan atau pengaduan yang Anda sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Ilustrasi Pertanggungan

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan Zurich Premium Guard Rider

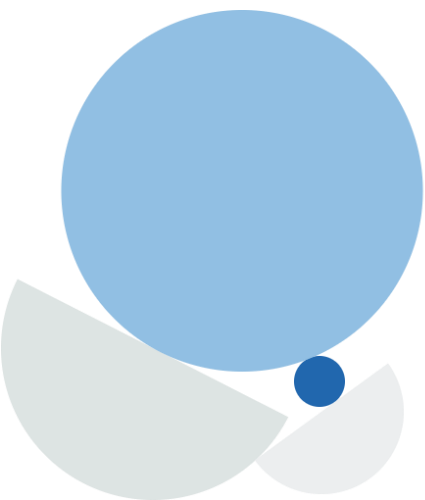
Nama Pemegang Polis : Bapak Rudi Susanto
Usia Pemegang Polis : 40 tahun
Nama Tertanggung : Ibu Jessica Susanto
Usia Tertanggung : 35 tahun

Asuransi Dasar : Zurich Plan Protector (ZPP)

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000,-
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
Jadwal dibayarkan Manfaat Tahapan : 20
(tahun Polis ke-)
Premi Tahunan : Rp7.073.673,-
Total Premi : Rp35.368.365,-**
% Manfaat Tahapan yang dipilih : 118%
Besar Manfaat Tahapan : Rp41.734.671,-*

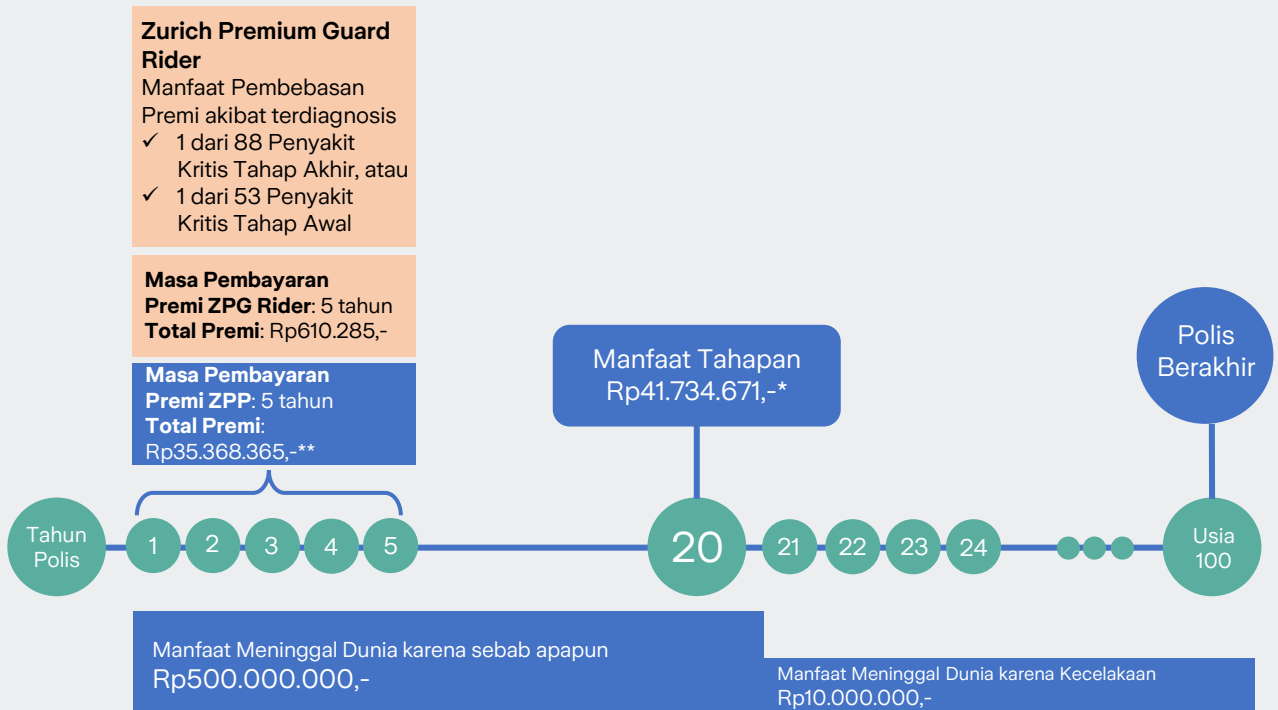
Asuransi Tambahan : Zurich Premium Guard Rider (ZPG Rider)

Pilihan Plan : Plan Excellent (Manfaat Pembebasan Premi atas risiko terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir atau 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal)
Masa Asuransi : 5 tahun
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
Premi Tahunan : Rp122.057,-





Ilustrasi Pertanggungansan



Skenario Ilustrasi

- Jika Bapak Rudi Susanto terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap akhir untuk pertama kali dalam Masa Pembayaran Premi, maka Bapak Rudi Susanto dibebaskan dari kewajiban membayar Premi dan Polis tetap aktif.
- Jika Bapak Rudi Susanto terdiagnosis 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap awal untuk pertama kali dalam Masa Pembayaran Premi, maka Bapak Rudi Susanto dibebaskan dari kewajiban membayar Premi dan Polis tetap aktif.
- Jika Bapak Rudi Susanto tidak mengajukan klaim manfaat tambahan ZPG Rider sampai berakhirnya Masa Pembayaran Premi, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.
- Jika Ibu Jessica Susanto meninggal dunia karena sebab apapun sebelum tahun Polis ke-20 maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp500.000.000,- dan Polis berakhir.
- Jika Ibu Jessica Susanto meninggal dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-20 maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,- dan Polis berakhir.
- Jika Ibu Jessica Susanto masih hidup dan Polis masih berlaku pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih, yaitu tahun Polis ke-20 maka Zurich Life akan memberikan Manfaat Tahapan sebesar Rp41.734.671,-* dan Polis tetap aktif.

Catatan:

- * Manfaat Tahapan sebesar Rp41.734.671,- pada tahun ke-20 di atas merupakan 118% dari total seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.
- ** Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran.



Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Zurich Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp100.000,-.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Zurich kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Produk Zurich Premium Guard Rider ini merupakan produk asuransi dan bukan produk bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pencantuman logo PT Bank Mayapada Internasional, Tbk (BMI) pada RIPLAY Umum ini hanya untuk menunjukkan adanya kerja sama dengan PT Zurich Topas Life. Anda harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam Polis. PT Zurich Topas Life bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan Polis dan klaim yang diajukan.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam RIPLAY Umum, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Ilustrasi Pertanggunggunaan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggunggunaan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggunggunaan akan berbeda bagi setiap Profil Pemegang Polis dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Premium Guard Rider. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu pada Ketentuan Khusus Manfaat Tambahan Zurich Premium Guard Rider.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau pegawai Zurich Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Zurich Care

☎ 1500 456 (Ext. 4 untuk nasabah asuransi jiwa)

☎ 0812 111 3456

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
DD MM YYYY